

MENUNGGAK PAJAK, WARUNG BAKSO DISEGEL BKD



<http://kabar24.bisnis.com/>

MATARAM—Awal tahun 2020, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram tampaknya mulai beringas terhadap para pelanggar pajak. Kalau tahun sebelumnya BKD hanya menyetel baliho atau reklame penunggak pajak. Maka kini penyegelan kembali dilakukan petugas, bagi para penunggak pajak warung makan dan restoran.

Salah satunya, yakni Warung Bakso BS (inisial) yang beralamat di Jalan Sriwijaya, disegel oleh petugas. Warung Bako ini disebut petugas hampir dua tahun tidak melapor dan membayar pajak kepada pemerintah.

Akhirnya kesabaran petugas pun habis. Plang nama warung bakso ditutup spanduk berukuran 1 meter x 5 meter berwarna merah. Spanduk itu bertuliskan “Objek Pajak Ini Belum Memenuhi Kewajiban Perpajakan Daerah”. Dengan demikian, sah sudah warung bakso ini disegel petugas.

“Hari ini (kemarin) kita segel. Warung ini dari tahun 2018 tidak pernah melapor dan membayar pajak. Makanya sekarang kita segel,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin, saat memberikan keterangan disela-sela penyegelan, Senin kemarin (13/1).

Sebelum melakukan penyegelan, petugas juga sudah menempuh beberapa upaya, yakni tiga kali memberikan surat teguran. Karena tidak ada itikad baik dari wajib pajak (pemilik), maka petugas bertindak tegas dan menempel spanduk penyegelan. “Jadi tidak ujug-ujug kita segel. Ini ada mekanismenya, dan sudah tiga kali kita berikan surat teguran,” katanya.

Setelah disegel, petugas memberikan kesempatan waktu selama seminggu kepada pemilik untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika tetap tidak menyelesaikan tunggakan. Prosesnya diserahkan kepada Satpol PP Kota Mataram, dan tidak diberikan lagi berjualan. “Pol PP nanti sebagai penegak Perda yang akan menutup, dan tidak akan dikasih berjualan,” ungkapny.

Tentang jumlah tunggakan warung bakso ini, Amrin mengatakan, jumlahnya tidak diketahui oleh BKD. Karena sistem perhitungannya menggunakan self assesment. Dengan sistem ini, wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang disetorkan kepada pemerintah. “Jadi dia yang tahu jumlah pajaknya. Tapi dia dua tahun tidak melapor dan membayar pajak ke pemerintah,” terangnya.

Meski demikian, seminggu kedepan masih diberikan kesempatan untuk berjualan. Jika tidak menyelesaikan kewajibannya, petugas akan menutup warung bakso tersebut. “Dari pada dia tidak menyalurkan hak warga masyarakat ke daerah. Ya lebih baik warungnya kita tutup,” terangnya.

Karena sudah di segel, maka pemilik tidak diperbolehkan untuk membuka segel tanpa seizin petugas. Karena membuka segel bisa diproses pidana. “Silahkan saja kalau dia buka tanpa izin. Tentu ada proses pidananya,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi mengapresiasi upaya yang dilakukan petugas. BKD diharapkan makin masif menggenjot realisasi pendapatan asli daerah (PAD). “Tapi harus bekerjasama juga dengan pihak terkait. Bisa juga dengan wajib pajak. Upaya BKD saya rasa sudah cukup bagus,” katanya. **(gal)**

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/menunggak-pajak-warung-bakso-disegel-bkd.html>;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/97332/warung-bakso-di-kota-mataram-copot-segel-belum-bayar-pajak-pemkot-lapor-polisi>

Catatan:

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Dalam UU PDRD, diatur pada Pasal 2 ayat (2), bahwa jenis Pajak untuk Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel, dengan Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui Peraturan Daerah.

b. Pajak Restoran;

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

¹ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 1 angka 10 dan Penjelasan;

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran, Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui Peraturan Daerah.

c. Pajak Hiburan;

adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen), Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Sedangkan Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penetapan tarif-tarif tersebut melalui Peraturan Daerah.

d. Pajak Reklame;

adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, tarif Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) melalui Peraturan Daerah.

e. Pajak Penerangan Jalan;

adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan:

1. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
2. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Sedangkan Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Penetapan tarif-tarif tersebut melalui Peraturan Daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Yang dimaksud dengan Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) melalui Peraturan Daerah.

g. Pajak Parkir;

adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir, Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) melalui Peraturan Daerah.

h. Pajak Air Tanah;

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) melalui Peraturan Daerah.

i. Pajak Sarang Burung Walet;

adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui Peraturan Daerah.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh Kepala Daerah, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) melalui Peraturan Daerah.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal:

- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam peseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak dalam huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak melalui Peraturan Daerah.

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) melalui Peraturan Daerah.